



## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

PA/KPA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA CIMAHI

### **PEMERINTAH KOTA CIMAHI**

PD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA CIMAHI  
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NAMA KPA DAN KPA :  
AMY PRINGGO MARDHANI, ST., MT.

NAMA PROGRAM :  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NAMA KEGIATAN :  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI  
DAERAH KABUPATEN/ KOTA

NAMA SUB KEGIATAN :  
PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM

NAMA PEKERJAAN :  
DED JARINGAN PIPA DAN SAMBUNGAN RUMAH DI KAWASAN KUMUH

KODE REKENING KEGIATAN/SUB KEGIATAN :  
1.03.03.2.01.0025.5.1.02.02.08.0008

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### PEKERJAAN : DED JARINGAN PIPA DAN SAMBUNGAN RUMAH DI KAWASAN KUMUH

#### URAIAN PENDAHULUAN :

---

#### 1. LATAR BELAKANG

Kota Cimahi sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dalam beberapa tahun sehingga mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat akan air minum. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai serta kontinu. Adapun pemenuhan kebutuhan minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya telah menjadi tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Target dari SDG's (*Sustainable Development Goals*) mensyaratkan pada tahun 2030 akses air minum aman harus sudah tercapai 100%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target Pemerintah terpenuhinya 75% akses air minum layak dan aman (termasuk 30 % akses perpipaan) dan 100 % PDAM memiliki kinerja sehat pada tahun 2024. Oleh karenanya Pemerintah Kota Cimahi berupaya untuk mewujudkan pelayanan air minum yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan.

Sebagai upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum, Pemerintah Kota Cimahi akan melakukan pengembangan pelayanan dengan memanfaatkan kapasitas dari SPAM Cimahi Utara 80 lps guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Cimahi.

Memanfaatkan peningkatan kapasitas SPAM Cimahi tersebut, serta dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengintegrasikan sistem pelayanan, perlu direncanakan jaringan perpipaan distribusi tersier dan sambungan rumah di rencana wilayah pelayanan di kawasan kumuh.

DED Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah SPAM di kawasan kumuh ini bertumpu kepada pengembangan wilayah strategis yang pada gilirannya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam hal pengadaan air bersih guna memenuhi kebutuhan air bersih serta menunjang kesehatan masyarakat.

#### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk membuat suatu Dokumen DED Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah di Kawasan Kumuh untuk meningkatkan cakupan pelayanan sistem

penyediaan air bersih

2. Tujuan  
untuk merencanakan sistem pelayanan air bersih bagi masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih dan menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

### 3. SASARAN

- a. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah penyiapan Perencanaan Rinci Pembangunan Jaringan Pipa Tersier dan Sambungan Rumah di Kawasan Kumuh sebagai pedoman/ panduan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan fisik nantinya.

- b. Produk Yang Dihasilkan

Produk keluaran pekerjaan ini berupa laporan perencanaan rinci Pembangunan Jaringan Pipa, Profil Memanjang, Detail Sambungan Pipa, Detail Galian dan Pemasangan Pipa, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja dan Syarat Termasuk Spesifikasi bahan serta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kontruksi serta seluruh kelengkapannya untuk menjadi acuan serta dibuat secara bertahap sesuai tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

### 4. LOKASI KEGIATAN/ PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu berada di Kawasan Kumuh di RW 19 Kelurahan Citeureup dan RW 01 Kelurahan Cimahi di Kota Cimahi



### 5. SUMBER PENDANAAN

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun anggaran 2024.
- b. Pagu biaya untuk pekerjaan ini yaitu sebesar

**Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**

- c. Apabila alokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2024 yang telah disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- d. Biaya pekerjaan dan tata cara pembayaran akan diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan sesuai pedoman yang berlaku.

#### **DATA PENUNJANG :**

---

##### **1. DATA DASAR**

1. Data-data dokumen kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
2. Data lokasi pekerjaan;
3. Data-data sekunder lainnya.

##### **2. STANDAR TEKNIS / SPESIFIKASI TEKNIS**

Spesifikasi teknis pekerjaan yang digunakan dalam perencanaan ini harus menggunakan Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional atau Standar lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan penuh oleh Konsultan Perencana sesuai dengan umur rencana. Adapun standar biaya yang digunakan oleh perencana sebagai acuan pembuatan Rencana Anggaran Biaya *Engineering Estimate* harus menggunakan standar harga kota dengan tidak melebihi standar harga standar harga provinsi atau standar harga lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Selain kriteria di atas, untuk pekerjaan perencanaan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku.

##### **3. REFERENSI HUKUM**

Referensi Hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan

- Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 09 /PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
  13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
  14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Harga Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

#### **RUANG LINGKUP :**

---

#### **1. LINGKUP KEGIATAN/ PEKERJAAN**

Lingkup kegiatan yang harus dilakukan konsultan adalah sesuai dengan tahapan pekerjaannya antara lain :

1. Melakukan kegiatan Studi Literatur
2. Melakukan diskusi/ koordinasi dengan instansi terkait sebagai persamaan persepsi program
3. Persiapan administrasi dan sosialisasi
4. Pengumpulan data sekunder, diantaranya:
  - Peta
  - Rencana jumlah pelanggan
5. Pengumpulan data primer, diantaranya:
  - Pemetaan jaringan
  - Pengisian kuisisioner dan wawancara calon pelanggan
6. Melakukan survey lapangan yang daerah pelayanan.
7. Melakukan Analisa Data
  - Kebutuhan air
  - Penentuan area pelayanan
  - Perhitungan hidraulis
  - Pembuatan skenario sistem jaringan
  - Analisis sistem menggunakan EPANET
8. Penyusunan rencana teknis rinci:
  - Menyusun RKS, Nota Desain, Rencana Anggaran Biaya, Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis.
9. Membuat rencana jadwal pembangunan dalam

bentuk bar-chart berbagai kegiatan teknis dan non teknis terbagi atas bagian-bagian pekerjaan dari kegiatan yang akan dilaksanakan (schedule pelaksanaan)

10. Mengidentifikasi resiko dalam pekerjaan konstruksi berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 14/2020.
11. Membantu pihak pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan penjelasan pekerjaan dan peninjauan lapangan pada proses pelelangan pekerjaan konstruksi dan pengadaan yang terkait dengan pekerjaan ini.

**2. KELUARAN**

Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen DED Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah di Kawasan Kumuh Kota Cimahi.

**3. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA**

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan yang telah tercantum dalam KAK dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan waktu penyerahan secara periodik selama Masa Kontrak.

**4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini yaitu selama 2 (bulan) kalender terhitung terbit SPMK sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Pertama. Penyedia jasa konsultansi perencana wajib ikut serta dalam pengawasan berkala saat kegiatan konstruksi berlangsung, yang waktunya menyesuaikan kemudian setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi.

**5. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Rencana jadwal dan tahapan pelaksanaan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN Ke- 1				BULAN Ke- 2			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Survey Lapangan dan inventaris data	■	■						
Laporan Pendahuluan		■						
Analisa data			■	■				
Laporan Antara				■				
Paparan Produk perencanaan					■	■		
Finalisasi Produk perencanaan						■	■	■
Laporan Akhir								■

## LAPORAN :

---

### 1. LAPORAN PEKERJAAN

Laporan pekerjaan perencanaan yang harus disusun penyedia jasa konsultansi yaitu berupa Dokumen Perencanaan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah di Kawasan Kumuh yang meliputi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir serta Laporan lainnya, yang berisikan :

#### A. Laporan Pendahuluan

Di dalam Laporan Pendahuluan harus memuat sekurang-kurangnya yaitu:

1. Rincian rencana pelaksanaan kegiatan konsultan;
2. Gambaran umum daerah perencanaan;
3. Hasil diskusi dengan instansi terkait..

Jumlah Laporan Pendahuluan yang harus diserahkan yaitu sebanyak 5 (lima) buku laporan, diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK. Tahapan ini diikuti dengan diskusi dan pembahasan yang melibatkan pihak penyedia jasa konsultan dengan pengguna jasa (*owner*) dengan notulensi dilampirkan dalam Dokumen Pendahuluan.

#### B. Laporan Antara

Di dalam Laporan Antara sekurang-kurangnya harus memuat antara lain:

- 1 Analisa dan rencana usulan daerah prioritas yang akan dijadikan lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan stakeholder terkait;
- 2 Pemetaan lokasi penempatan prasarana dan sarana Air Bersih;
3. Hasil pengukuran topografi;
4. Mengumpulkan Data Primer.

Jumlah Laporan Antara yang harus diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, diserahkan selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK.

#### C. Laporan Akhir

Laporan akhir, dalam laporan ini termuat dokumen Perencanaan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumahdi Kawasan Kumuh yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan system penyediaan air minum daerah perencanaan; Di dalam Laporan Akhir yang harus diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya masa SPMK.

Seluruh Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir seperti kemudian dimasukkan ke dalam *Hardisk* SSD 512 GB dalam betuk *word* atau PDF. Penyerahan *file* dalam *hardisk* diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya masa kontrak

## HAL-HAL LAIN :

---

- 1. PRODUKSI DALAM NEGERI**

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.  
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia. Penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 45% (empat puluh lima persen).
- 2. PERSYARATAN KERJA SAMA**

Apabila kerjasama dengan Penyedia Jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka harus sepengetahuan dan seijin PPK secara tertulis.
- 3. PEDOMAN PEGUMPULAN DATA LAPANGAN / PENDEKATAN DAN METODOLOGI**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

  - a. Sumber data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dari Instansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta lembaga lain yang mempunyai kredibilitas terhadap data yang dikeluarkan apabila diperlukan;
  - b. Data yang dikumpulkan harus valid dan kredibel;
  - c. Sedapat mungkin data merupakan data yang terbaru dan terkini sesuai dengan ketersediaan data yang ada.
- 4. ALIH PENGETAHUAN**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja PPK